

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana pertumbuhan ekonomi tentunya juga tidak dapat lepas dari peningkatan kemampuan manusia untuk menjadi pelaku pertumbuhan ekonomi yang terus berprogres.<sup>1</sup> Manusia diberi kebebasan penuh untuk meningkatkan taraf hidupnya dan memenuhi segala kebutuhannya khususnya pada bidang ekonomi.

Al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkebenaran absolute bagi umat Islam dan sunnah Rasulullah saw. berfungsi menjelaskan kandungan al-Qur'an. Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja, termasuk kegiatan ekonomi. Perkembangan ekonomi membentuk persepsi tertentu dalam masyarakat menyangkut penilaian terhadap ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tertentu dipandang baik bahkan dibutuhkan.<sup>2</sup>

Kebutuhan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Karena manusia merupakan makhluk sosial, sehingga dalam mencukupi kebutuhannya, manusia membutuhkan orang lain.

---

<sup>1</sup> Muhammad Hasan, *Pembangunan Ekonomi dan Perbedayaan Masyarakat*, (Makassar: CV Nur Lina, 2018), hlm. 12

<sup>2</sup> Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada), 1996, hlm. 1

Dalam menunjang keberlangsungan hidup dan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik dalam bidang peternakan, pertanian, perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya, tentunya tidak terlepas dari dibutuhkannya modal untuk memulai suatu usaha.

Dalam mengatasi kondisi perekonomian yang terus berubah-ubah, menjalani bisnis baik yang berskala besar atau kecil bisa menjadi sumber pendapatan utama maupun sampingan. Untuk memulai bisnis tersebut, seorang pengusaha dapat mewujudkannya dengan menggunakan modal pribadi, bisa perorangan maupun kelompok. Namun, jika dana pribadi tidak mencukupi, maka langkah yang akan diambil oleh seorang pengusaha adalah mencari pinjaman modal usaha.

Modal memiliki peran penting dalam memulai dan mengembangkan sebuah usaha. Namun, pada kenyataannya, tidak semua calon pelaku usaha memiliki modal pribadi untuk memulai sebuah usaha, maka dari itu banyak cara yang mereka tempuh guna memecahkan dan mencari solusi yang berkaitan dengan ketersediaan modal, salah satunya adalah melakukan pinjaman modal.<sup>3</sup> Pinjaman modal usaha merupakan sebuah pinjaman yang dimaksudkan untuk memulai, mengembangkan, dan mempertahankan kestabilan usaha yang diajukan seorang pelaku usaha yang ditujukan pada bank ataupun lembaga keuangan lainnya.<sup>4</sup>

Peran pemerintah dalam mensukseskan pertumbuhan ekonomi juga

---

<sup>3</sup> Juliasti Sari, *Cerdas Mendapatkan dan Mengelola Modal Usaha*, (Jakarta: PT Soekanto Soerjono Persero, 2009), hlm. 44

<sup>4</sup> Sadano Sudino, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Soerjono Persero, 2009), hlm. 8

dinilai sangat penting, salah satu program pemerintah guna menanggulangi permasalahan modal usaha masyarakat adalah menawarkan pinjaman kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat yang ingin memulai maupun mengembangkan sebuah usaha dalam skala kecil menengah mikro. Lembaga keuangan yang ikut andil dalam memberikan pinjaman modal usaha untuk masyarakat dalam memulai sebuah usaha guna mengembangkan pertumbuhan ekonomi adalah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).

Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan oleh pemerintah pada tahun 1999 telah melakukan dua kali transformasi. Transformasi pertama yaitu dengan hadirnya ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) sebagai salah satu core bisnis perusahaan yang menyalurkan pembiayaan dan pendampingan pada segmen usaha mikro. Tahun 2018, jumlah kantor ULaMM di seluruh Indonesia sebanyak 64 kantor cabang dan 631 unit layanan dengan jangkauan wilayah ULaMM sebanyak 29 provinsi. Perkembangan di akhir tahun 2022, ULaMM sudah memiliki 193 ribu nasabah dengan 642 kantor layanan yang semuanya tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia.<sup>5</sup> Transformasi yang kedua, PNM menghadirkan Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) sebagai salah satu core bisnis perusahaan yang menyalurkan pinjaman ultra mikro kepada ibu-ibu pra sejahtera atau masyarakat prasejahtera.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> PNMagz, *Sinergi ULaMM dan Mekaar*, (Jakarta: Sekretariat Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani, 2018), hlm. 12

<sup>6</sup> Permodalan Nasional Madani, “*Meet The CEO: PNM Lakukan Rencana Strategis di Tahun 2023*”, <https://www.pnm.co.id/news/>, diakses pada tanggal 29 September 2024 pukul 12.17 WIB

ULaMM dan Mekaar yang diluncurkan oleh PNM tersebut memiliki persamaan dalam hal pemberian modal, namun keduanya memberikan persyaratan yang berbeda kepada para nasabahnya. Untuk ULaMM, pinjaman akan diberikan dengan adanya agunan dan diberikan kepada perorangan. Sedangkan Mekaar, pinjamannya diberikan kepada kelompok ibu-ibu sekitar 10-30 orang dengan sistem tanggung renteng dan tidak ada agunan. PNM Mekaar memiliki jumlah kantor layanan 6 kali lebih banyak dan jumlah nasabah 70 kali lebih banyak dari PNM ULaMM. PNM Mekaar terbagi menjadi konvensional dan syariah.

PT PNM Mekaar menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tanggung renteng dalam dunia perkreditan dapat diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya. Sistem tanggung renteng ini sudah tidak asing di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang di PNM Mekaar.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tanggung renteng memiliki kesamaan dengan ketentuan mengenai perikatan tanggung menanggung (hoofdelijk) sebagaimana diatur dalam Pasal 1278 hingga Pasal 1295. Sementara dalam konteks hukum Islam, sistem tanggung renteng dapat dikaitkan dengan konsep akad mudharabah yang diatur dalam Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kedua sistem hukum ini memberikan kerangka normatif terhadap pelaksanaan tanggung renteng, namun dengan landasan prinsip dan pendekatan yang berbeda.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Sumobito didirikan sebagai salah satu solusi atas problem perekonomian masyarakat yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan ekonomi dengan mengembangkan rencana akuisisi serta penambahan ketersediaan modal bagi masyarakat pelaku usaha mikro. Pada saat ini, PNM Mekaar Syariah Cabang Sumobito telah mengembangkan jangkauan jasa pinjaman modal usaha pada beberapa desa di Kecamatan Sumobito.

Salah satu praktik Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Desa Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, mereka melakukan transaksi hutang piutang, pelayanannya berbasis kelompok yang sebelumnya sudah dilakukan pendataan yaitu hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan menggunakan survey langsung di tempat tinggal warga tersebut yang terdiri dari 10 sampai 15 orang dalam kelompok tersebut dimana nominal peminjamannya sudah ditentukan yaitu Rp 2000.000 per anggota dengan kurun waktu satu tahun dan dilakukan dengan sistem tanggung renteng.

Praktik Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Desa Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pihak yang berhutang meminjam uang kepada piutang (Kreditur), piutang juga memberikan syarat kepada pihak-

pihak yang berhutang, yaitu menggunakan Sistem Tanggung Renteng dengan waktu pengembalian yang sudah ditentukan, dimana proses pengembalian/angsuran dilakukan seminggu sekali dalam kurun waktu satu tahun, jika dalam waktu dan tempat yang sudah dimusyawarahkan ada satu anggota atau lebih berhenti membayar dalam kelompok tersebut untuk pengembalian hutangnya, maka semua pihak dalam satu kelompok tersebut harus bertanggung jawab yaitu dengan membayar dan melunasi sisa dari hutang yang ditinggalkan dari pihak yang menghilang atau tidak bisa melunasi hutang tersebut sampai pelunasan diselesaikan, sehingga memungkinkan ada pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, sehingga akan mengurangi faedah dari hutang piutang itu sendiri.<sup>7</sup> Dampak negatif tanggung renteng itu sendiri karena adanya nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran, jika salah satu anggota yang berhenti membayar dalam kelompok tersebut, untuk pengembalian hutangnya adalah satu kelompok akan menanggung beban tersebut untuk melunasi atau membayar sisa dari hutang yang ditinggalkan dari pihak yang menghilang atau tidak mau membayar, hal ini mengakibatkan adanya konflik perselisihan dan ketidakpuasan diantara anggota, menimbulkan penurunan kinerja keuangan kelompok, dan tanggung renteng bisa menyebabkan tekanan sosial yang tinggi bagi para anggota yang lain terutama jika ada anggota yang tidak mau bertanggung jawab.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji

---

<sup>7</sup> Udin Saripudin, ”Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, 2013, hlm. 448

lebih dalam mengenai **“Analisa KUH Perdata dan KHES Tentang Tanggung Renteng Terhadap Praktik Pinjaman Modal Usaha Di PT Permodalan Nasional Medani (PNM) Mekaar Desa Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang”**.

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan praktik pinjaman modal usaha dengan sistem tanggung renteng pada PT PNM Mekaar Desa Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana perspektif KUH Perdata tentang tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha pada PT PNM Mekaar Desa Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana perspektif KHES tentang tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha pada PT PNM Mekaar Desa Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik pinjaman modal usaha dengan sistem tanggung renteng pada PT PNM Mekaar Desa Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui perspektif KUH Perdata tentang tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha pada PT PNM Mekaar Desa Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
3. Untuk mengetahui perspektif KHES tentang tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha pada PT PNM Mekaar Desa Sumobito

Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat serta menyempurnakan teori yang telah diterima di bangku perkuliahan dan memberi kontribusi terhadap teori ilmu hukum Islam pada khususnya, serta diharapkan dapat menjadi dasar sebagai sumber bahan acuan referensi penelitian bagi pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut serta dikembangkan.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan sumbangan ilmu kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkannya, terutama bagi peneliti sendiri berkaitan dengan Analisa KUH Perdata dan KHES Tentang Tanggung Renteng Terhadap Praktik Pinjaman Modal Usaha Di PT Permodalan Nasional Medani (PNM) Mekaar Desa Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
- b. Memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk pelaku bisnis dan masyarakat Desa Sumobito mengenai Analisa KUH Perdata dan KHES Tentang Tanggung Renteng Terhadap Praktik Pinjaman Modal Usaha Di PT Permodalan Nasional Medani (PNM) Mekaar Desa Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

## **E. Penegasan Istilah**

### 1. Konseptual

Judul dalam penulisan ini diatas adalah Analisa KUH Perdata dan KHES Tentang Tanggung Renteng Terhadap Praktik Pinjaman Modal Usaha Di PT Permodalan Nasional Medani (PNM) Mekaar Desa Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul diatas maka penulis uraikan secara singkat mengenai judul berikut:

#### a. Analisa

Sebuah sistem informasi yang utuh diuraikan atau dijelaskan ke dalam elemen-elemen komponennya sebagai bagian dari analisis, yang bertujuan untuk mendeteksi dan menilai masalah, peluang, atau hambatan yang muncul sehingga solusinya dapat ditemukan.<sup>8</sup>

#### b. KUH Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah kumpulan norma hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban antara subjek hukum dalam bidang hukum Perdata, termasuk hukum keluarga, waris, perikatan, dan benda. KUH Perdata merupakan warisan dari Burgerlijk Wetboek yang diberlakukan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda, dan

---

<sup>8</sup> Jogiyanto Hartono, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), hlm. 47

hingga kini tetap menjadi sumber hukum Perdata utama, meskipun bersifat residu, yaitu berlaku jika tidak ada ketentuan khusus dalam undang-undang lain.<sup>9</sup>

c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah himpunan norma hukum yang disusun sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. KHES disusun untuk menjawab kebutuhan akan hukum positif yang mengatur praktik ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, dan transaksi-transaksi yang berdasarkan akad-akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lain-lain.<sup>10</sup>

d. Tanggung Renteng

Tanggung Renteng berasal dari kata Tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya, Sedangkan kata Renteng berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia pengkreditan Tanggung Renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara Peminjam dan penjaminya atas hutang yang dibuatnya. Tanggung renteng adalah tanggung jawab

---

<sup>9</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 1–3

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2008), hlm. 1–2

bersama diantara anggota dalam satu kelompok untuk memenuhi segala kewajiban terhadap suatu masalah.<sup>11</sup>

e. Praktik Pinjaman Modal Usaha

Proses atau kegiatan peminjaman dana yang disalurkan kepada pelaku bisnis untuk digunakan sebagai modal menjalankan usaha. Pinjaman ini biasanya diberikan oleh bank, lembaga keuangan, atau perusahaan pinjaman. Tujuannya adalah untuk membantu membiayai kebutuhan usaha agar bisa tumbuh dan berkembang.<sup>12</sup>

f. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar

PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) adalah program layanan pembiayaan dan pendampingan usaha bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, yang diselenggarakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Setiap kelompok di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar, yang menggunakan struktur kelompok atau tanggung renteng dan berusaha meningkatkan usaha dan kesejahteraan keluarga, terdiri dari 10-15 orang. Nasabah diberikan pinjaman sebesar Rp 2.000.000 sebagai pinjaman awal, dengan jangka waktu pengembalian 25-50 minggu dan suku bunga yang disepakati.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Andriani S.Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, (Malang: Puskowanjanti LIMPAD, 2001), hlm. 37

<sup>12</sup> Murtadha Muttahari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 68

<sup>13</sup> PT Permodalan Nasional Madani (PNM), *Laporan Tahunan PNM 2022*, (Jakarta: PNM, 2023), hlm. 22–25

## 2. Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas maka yang dimaksud dengan “Analisa KUH Perdata dan KHES Tentang Tanggung Renteng Terhadap Praktik Pinjaman Modal Usaha Di PT Permodalan Nasional Medani (PNM) Mekaar Desa Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang”, peneliti ingin membahas tentang praktik pinjaman modal usaha dengan system tanggung renteng yang terjadi di PNM Mekaar Desa Sumobito. Selanjutnya menganalisis dari segi KUH PERDATA dan KHES tentang tanggung renteng terhadap praktik pinjaman modal usaha PNM Mekaar Desa Sumobito.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi VI bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

#### 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar lampiran, dan daftar isi.

#### 2. Bagian Isi Skripsi

##### a. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini dibahas mengenai gambaran isi dari skripsi

yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan mengenai Analisa KUH Perdata dan KHES Tentang Tanggung Renteng Terhadap Praktik Pinjaman Modal Usaha Di PT Permodalan Nasional Medani (PNM) Mekaar Desa Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

b. Bab II Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang kerangka teori yang berisikan tentang materi yang akan digunakan sebagai landasan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Materi dalam kerangka teori ini yaitu tentang Sistem Tanggung Renteng, KUH Perdata, Akad Mudharabah dalam KHES dan Wanprestasi. Serta terdapat tinjauan kepustakaan (penelitian terdahulu) mengenai landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini.

c. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti metode penelitian hukum empiris, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

d. Bab IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini menyajikan dan mendeskripsikan tentang data yang telah ditemukan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penjelasan serangkaian masalah yang terjadi di Masyarakat yang telah diangkat oleh peneliti.

e. Bab V Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pelaksanaan praktik pinjaman modal usaha dengan sistem tanggung renteng pada PT PNM Mekaar Desa Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, menganalisa perspektif KUH Perdata tentang sistem tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha pada PT. PNM Mekaar Desa Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, serta menganalisa perspektif pasal 1278 KUH Perdata tentang tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha pada PT. PNM Mekaar Desa Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

f. Bab VI Penutup

Dalam bab ini berisis rangkaian akhir dari sebuah penelitian, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini akan mencakup daftar pustaka, lampiran lampiran, dan daftar riwayat hidup.